

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Era globalisasi yang terjadi saat ini, banyak ditandai dengan berbagai perkembangan dan perubahan yang signifikan. Perubahan tersebut dapat mempengaruhi proses pembangunan baik ditingkat nasional maupun daerah. Pembangunan dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Proses pembangunan yang sedang dilaksanakan ini diharapkan dapat berjalan secara efektif, efisien dan lancar menuju ke arah perubahan yang lebih baik. Salah satu aspek penunjang dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional selain dari aspek sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya adalah ketersediaan dana pembangunan baik yang diperoleh dari sumber-sumber pajak maupun non pajak.

Berdasarkan Undang-undang nomor 22 tahun 1999 pasal 79 disebutkan bahwa sumber pendapatan asli daerah sendiri terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD, dan pendapatan lain-lain yang sah. Pengertian pajak menurut Undang-Undang Dasar Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang. Dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pemungutan pajak daerah merupakan salah satu cara meningkatkan pendapatan asli daerah dan pemungutan ini dikenakan kepada masyarakat wajib pajak dan badan sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan, sumber pendapatan daerah menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah yang berasal dari pungutan pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak daerah adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan Undang-undang yang bersifat dipaksakan dan terutang oleh wajib membayarnya dengan tanpa mendapat prestasi kembali (kontraprestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Pajak daerah juga merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah, yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Selain itu pajak daerah juga dapat meningkatkan meratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangga nya sendiri.

Salah satu pendapatan daerah adalah pajak kendaraan bermotor, yang mana termasuk didalamnya yaitu pajak alat-alat berat dan pajak alat-alat besar. Alat berat dan besar merupakan salah satu kendaraan peralatan teknis berupa motor dan peralatan lainnya yang berfungsi mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi penggerak kendaraan. Kendaraan alat berat dan besar adalah kendaraan yang dipakai untuk suatu pekerjaan yang bersifat berat dan dalam lingkup yang besar. Kendaraan alat berat dan besar yang termasuk didalamnya yaitu forklift, bulldozer, traktor, dan lain-lain.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Didalam hal sumber pendapatan daerah salah satunya pembayaran pajak alat berat dan besar, tidak semua wajib pajak atau perusahaan-perusahaan maupun instansi yang terkait memahami pemungutan pajak alat berat dan besar yang sesuai prosedur, sehingga terdapat masalah-masalah tentang pemungutan pajak alat berat dan besar ini, diantaranya dasar kendaraan alat berat yang dimiliki perusahaan atau wajib pajak banyak yang tidak lengkap dan dasar pengenaan pajak alat berat dan besar di UPT Pendapatan Duri masih banyak yang belum masuk daftar penetapan, karena dalam hal melakukan pemungutan pajak alat berat dan besar sangat penting untuk kelangsungan biaya pembangunan daerah maupun sumber pendapatan daerah.

Dalam proses pemungutan pajak alat berat dan besar ini juga dapat memunculkan permasalahan seperti masih adanya wajib pajak atau perusahaan yang belum sadar dan tahu cara membayar pajak kendaraannya.

Dikarenakan kurangnya kesadaran, pemahaman wajib pajak atau perusahaan tersebut belum tahu bagaimana cara membayar pajak kendaraan bermotor, baik itu roda dua, roda empat, ataupun kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar. Tidak sedikit dari wajib pajak atau perusahaan yang tidak membayar pajak kendaraan alat berat dan besar dikarenakan tidak adanya kedisiplinan dari perusahaan terkait membayar pajak kendaraan alat berat dan besar. Pembayaran pajak ini sangatlah penting untuk melaksanakan kesejahteraan negara ini.

Berikut ini adalah data-data jenis kendaraan alat-alat berat dan besar serta nilai pajak alat berat adalah sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1
Jenis kendaraan alat-alat berat dan besar di wilayah kerja UPT Pendapatan Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

| No | Jenis Kendaraan Alat berat | Nilai Pajak |
|----|----------------------------|---------------------------|
| 1. | Excavator | 500.000-4.000.000/ unit |
| 2. | Backhoe loader | 200.000-1.500.000/ unit |
| 3. | Wheel loader | 400.000-3.000.000/ unit |
| 4. | Forklift | 200.000-500.000/ unit |
| 5. | Motor grader | 1.000.000-3.000.000/ unit |

Sumber: UPT Pendapatan Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

Dari tabel diatas menunjukkan berapa nilai pajak dari setiap alat-alat berat per unitnya. Setiap alat berat memiliki nilai pajak yang dikenakan yang berbeda. Dari tabel di atas bisa dilihat jika alat berat tidak dibayarkan pajaknya maka berapa pendapatan daerah yang tidak masuk, per unit bisa dihitung dengan nilai pajak yang diterapkan. Jika wajib pajak atau perusahaan yang memiliki banyak alat berat dan besar dan tidak membayarkan pajaknya, maka dapat dilihat berapa dan yang tidak terkumpul untuk pendapatan daerah.

Berikut ini data-data penerimaan pajak daerah dari pajak kendaraan alat berat dan besar adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Penerimaan Alat-alat Berat dan Besar di UPT Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

| No. | Tahun | Target | Realisasi | Presentase |
|-----|-------|---------------|------------|------------|
| 1. | 2014 | 63.443.704.50 | 35.629.111 | 56.16% |
| 2. | 2015 | 40.520.525.47 | 42.701.048 | 105.89% |
| 3. | 2016 | 76.861.886.40 | 45.618.906 | 59.35% |
| 4. | 2017 | 62.643.786.64 | 35.875.966 | 57,26% |

Sumber: UPT Pendapatan Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

Dari tabel diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa presentase penerimaan pajak alat berat dan besar dari tahun ke tahun mengalami naik turun. Pada tahun 2014 presentase penerimaan pajak alat berat dan besar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah 56,16% tahun 2014 tidak mencapai target yang telah ditentukan. Sedangkan, pada tahun 2015 presentase jauh meningkat menjadi 105.89%, dan realisasi penerimaan melebihi dari target yang ingin dicapai. Pada tahun 2016 penerimaan mengalami penurunan yang jauh dari tahun sebelumnya, yang mana pada tahun 2016 target yang hendak dicapai tinggi, tetapi penerimaan nya jauh dari target yang hendak dicapai dan presentase penerimaan pada tahun 2016 menjadi 59.35% sangat jauh turunnya dari tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2017 target yang hendak dicapai mengalami penurunan cukup jauh dari tahun sebelumnya, begitu juga dengan realisasi dari pencapaian target pajaknya dengan presentase penerimaan sebesar 57,26% saja cukup jauh turun dari dari presentase tahun sebelumnya.

Berikut ini adalah wajib pajak atau badan yang kendaraan alat beratnya terdaftar di Kecamatan Mandau dan perusahaan yang membayar pajak kendaraan alat berat dan besar, adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3
Jumlah Perusahaan Yang Terdaftar pada UPT Pendapatan Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

| No. | Nama Perusahaan | Jumlah Unit |
|-----|-------------------------------|-------------|
| 1. | PT. Chevron Pacific Indonesia | 17 unit |
| 2. | PT. Vadhana International | 2 unit |
| 3. | CV. Sumber Karya | 5 unit |
| 4. | PT. Sawit Anugerah Sejahtera | 4 unit |
| 5. | PT. Murniwood Indah Industry | 5 unit |
| 6. | PT. Unichem Candi Industri | 2 unit |
| 7. | PT. Kojo | 2 unit |
| 8. | PT. Intan Sejati Andalan | 2 unit |
| 9. | PT. Murni Sam-sam | 6 unit |
| 10. | PT. Mustika Agung Sejahtera | 2 unit |
| | Jumlah | 47 unit |

Sumber: UPT Pendapatan Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

Berikut ini adalah wajib pajak atau perusahaan yang tidak melakukan pembayaran pajak kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar, adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4
Jumlah Perusahaan Yang Tidak Melaporkan Dan Membayarkan Pajak Kendaraan Alat Berat Dan Besar Pada UPT Pendapatan Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

| No | Nama Perusahaan | Unit | | | | | |
|----|------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
| | | Yang terdaftar | Yang tidak dibayarkan | Yang terdaftar | Yang tidak dibayarkan | Yang terdaftar | Yang tidak dibayarkan |
| 1. | PT. Vadhana International | 2 | - | 2 | 1 | 2 | - |
| 2. | PT. Sawit Anugerah Sejahtera | 4 | - | 4 | - | 4 | 1 |
| 3. | PT. Murniwood Indah Industry | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | - |
| 4. | PT. Intan Sejati Andalan | 2 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 5. | PT. Murni Sam-sam | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 |

Sumber: UPT Pendapatan Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

Sumber pembangunan yang diperoleh dari pajak dapat dilihat dari efektivitas pemungutan pajak itu sendiri. Efektivitas merupakan ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan, apabila organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Begitu pula dengan pemungutan pajak, jika efektivitas dalam pemungutan pajak itu baik, maka pendapatan daerah dari pajak akan meningkat.

Pajak sebagai sumber penerimaan daerah pada dasarnya tidak hanya menjadi urusan pemerintah daerah sebagai pihak yang menetapkan dan memungut pajak daerah, tetapi juga berkaitan dengan masyarakat pada umumnya. Sebagai anggota masyarakat yang menjadi bagian dari daerah,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN

Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setiap orang atau badan-badan yang memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan pajak daerah maupun yang menikmati jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah harus membayar pajak daerah yang terutang. Begitu juga dengan peningkatan efektivitas pemungutan pajak kendaraan alat-alat besar dan besar lebih diperlukan, mengingat karena semakin besarnya wajib pajak yang tidak mau dan tidak beritikad baik untuk melakukan pembayaran pajak alat berat dan besar. Selain itu permasalahan lain yang terjadi didalam melakukan pemungutan pajak alat-alat berat dan besar yakni masih banyaknya wajib pajak yang tidak mengerti bagaimana melakukan proses pembayaran pajak kendaraan alat berat dan alat besar, lalu kurangnya kesadaran dari wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak. Hal ini tentunya menjadi suatu permasalahan dalam pemungutan pajak kendaraan alat berat dan besar, mengingat cukup besarnya pengaruh pendapatan daerah dari pemungutan pajak kendaraan alat berat dan besar ini. Permasalahan seperti ini tentunya tidak dapat dibiarkan begitu saja. Jika setiap wajib pajak telah melakukan pembayaran pajak, maka penerimaan pajak dari pemungutan pajak alat-alat berat dan besar dapat dikatakan lebih optimal. Pemungutan pajak yang efektif merupakan gambaran dari kemampuan organisasi pemungut pajak untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan yaitu penerimaan pajak yang optimal dari pemungutan pajak tersebut.

Berdasarkan uraian diatas peneliti untuk meneliti lebih dalam mengenai EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN ALAT-ALAT BERAT DAN ALAT-ALAT BESAR PADA KANTOR UPT PENDAPATAN DURI BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan alat berat dan besar pada kantor UPT Pendapatan Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau?
2. Apa saja kendala-kendala dalam Pemungutan Pajak Kendaraan alat berat dan besar pada kantor UPT Pendapatan Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan alat berat dan besar pada kantor UPT Pendapatan Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam Pemungutan Pajak Kendaraan alat berat dan besar pada kantor UPT Pendapatan Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam memperkaya wawasan dan perkembangan Ilmu Administrasi Negara di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 - b. Melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskannya dalam bentuk tertulis sehingga dapat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengaplikasikan ilmu teoritis yang telah didapat penulis semasa kuliah.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau saran dan masukan bagi instansi terkait dalam meningkatkan pemungutan pajak kendaraan alat berat dan besar.
- b. Dengan penelitian ini, diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti dengan topik yang sama yaitu pemungutan pajak kendaraan alat berat dan besar.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Isi dari bab ini terdiri dari efektivitas, pajak secara umum, pajak kendaraan bermotor, pandangan islam tentang perpajakan, defenisi konsep, penelitian terdahulu, indikator penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisikan lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, informan penelitian, metode analisis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini memuat keadaan yang penulis temui pada UPT Pendapatan Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau yang sedang diteliti. Diantaranya sejarah singkat, visi dan misi, struktur organisasi, pegawai, dan aktivitas UPT.

BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang hasil dan pembahasan penelitian mengenai Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan alat berat dan besar pada UPT Pendapatan Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau yang telah diuraikan, dianalisis, serta evaluasi dalam penelitian ini.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini penulis memaparkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah diselesaikan serta memberikan saran sebagai penutup.